GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 821 /KPTS/DISHUB/2021

TENTANG

PENGENDALIAN LALU LINTAS DENGAN SISTEM SATU ARAH

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas dapat dilakukan dengan pengendalian lalu lintas pada ruas jalan;

b. bahwa memperhatikan kondisi jaringan jalan dibeberapa titik pada ruas jalan di Sumatera Selatan khususnya di Kota Palembang perlu dilakukan pengendalian lalu lintas dengan sistem satu arah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengendalian Lalu Lintas dengan Sistem Satu Arah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1814);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengendalian Lalu Lintas Dengan Sistem Satu Arah dengan rincian sebagai berikut :

a. Jalan Angkatan 45

Antara persimpangan Jalan Sumpah Pemuda sampai dengan Simpang 5 DPRD Provinsi Sumsel

b. Jalan POM IX

Sepanjang ruas Jalan POM IX

c. Jalan Srijaya Negara

Antara persimpangan Jalan Padang Selasa (Pasca Sarjana Unsri) sampai dengan simpang Puncak Sekuning

d. Jalan Padang Selasa

Sepanjang ruas Jalan Padang Selasa

e. Jalan Kolonel Atmo

Sepanjang ruas Jalan Kolonel Atmo

f. Jalan dr. M. Isa

Antara persimpangan Jalan Mayor Ruslan sampai dengan persimpangan Jalan Bangau

g. Jalan Mayor Ruslan

Sepanjang ruas Jalan Mayor Ruslan

h. Jalan Bangau

Sepanjang ruas Jalan Bangau

KEDUA : Pengendalian Lalu Lintas dengan Sistem Satu Arah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diperuntukan bagi semua pengguna kendaraan.

KETIGA : Pengendalian Lalu Lintas dengan Sistem Satu Arah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pengaman pengguna jalan (pulau lalu lintas dan pembatas lalu lintas).

KEEMPAT Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas dengan Sistem Satu Arah dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan, Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang, Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel dan Dinas Perhubungan Kota Palembang.

KELIMA : Bagi kendaraan yang melakukan pelanggaran terhadap Pengendalian Lalu Lintas dengan Sistem Satu Arah akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeur*) antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan dan pemogokan serta keadaan dimaksud mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian, maka pelaksanaan Pengendalian Lalu Lintas dengan Sistem Satu Arah dapat tidak diberlakukan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Desember 2021

Dto.

H. HERMAN DERU

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Perhubungan RI di Jakarta
3. Pangdam II/Sriwijaya di Palembang
4. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Palembang